

**SUKSESI KETUA PSSI PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(PASCA KEPEMIMPINAN NURDIN HALID)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEHGELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

AGUS DWI PURWANTO
NIM: 06370008

PEMBIMBING:

- 1. Drs. Rizal Qosim, M.Si**
- 2. Drs. Supriatna, M.Si**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Nilai vital pemimpin dalam sebuah organisasi berbanding lurus dengan keberadaan dan keberlangsungan organisasi itu sendiri. Suksesi kepemimpinan menjadi komponen penting dalam estafet kepemimpinan. Peristiwa ini memastikan adanya kompetisi sekaligus aktifitas politik. Sejarah dunia membuktikan jika dalam setiap suksesi kepemimpinan kerap kali menimbulkan gesekan yang berujung konflik. PSSI sebagai salah satu organisasi besar yang bersifat keolahragaan sekaligus organisasi induk sepakbola Indonesia pun tak lepas dari fenomena politis tersebut.

Mekanisme suksesi kepemimpinan diatur dalam Statuta PSSI dan berlangsung di arena kongres. Posisi kongres merupakan lembaga perlemen dan legislatif tertinggi di PSSI. Kongres PSSI yang beranggotakan delegasi dan representasi seluruh elemen persepakbolaan nasional ini dalam pengambilan keputusan di kongres bersifat musyarah mufakat. Idealnya, aturan ini dapat mengamodasi aspirasi seluruh civitas persepakbolaan sehingga dapat terpilihnya ketua PSSI yang produktif secara prestasi dan *capable* secara profesionalitas. Namun faktanya, pasca kepemimpinan Nurdin Halid, kongres PSSI selalu berujung *deadlock*.

Berangkat dari paradigma tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimana mekanisme suksesi dalam pemilihan ketua PSSI perspektif politik Islam dengan menganalisa Statua PSSI. Untuk menemukan mekanisme suksesi tersebut, digunakan teori kepemimpinan.

Penelitian pustaka ini mengkaji data, baik yang berasal dari aturan baku organisasi PSSI, yaitu Statua PSSI, aturan baku organisasi persepakbolaan dunia, FIFA, Statuta FIFA dan aturan baku lainnya. Penelitian telah menemukan kelemahan di dalam Statuta PSSI yang memberikan peluang berlangsungnya kongres luar biasa (KLB) PSSI berlangsung kapan saja.

Dengan menganalisa sejarah, kemungkinan di masukannya nilai dan aturan dalam suksesi kepemimpinan Islam Khulafaurasyidin ke dalam prosesi suksesi ketua PSSI yaitu syarat-syarat pemimpin, mekanisme pencalonan dan mekanisme penghitungan suara.

Dengan penerapan syarat-syarat dalam suksesi di era Khulafaurasyidin ke mekanisme suksesi ketua PSSI diharapkan cita-cita awal lahirnya PSSI sebagai pemersatu bangsa melawan kolonial (neokolonialisme sebagai kontekstualisasi) dapat merangkul semua kubu yang berkonflik sehingga hadirnya sosok ketua dan pimpinan PSSI yang dapat mengangkat prestasi sepakbola Indonesia, tidak hanya di kawasan regional Asia, namun di tingkat global.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Dwi Purwanto

NIM : 06370008

Fak/Jur : Syari'ah Dan Hukum/Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “MEKANISME SUKSESI KETUA PSSI (PASCA KEPEMIMPINAN NURDIN HALID) PERSPEKTIF POLITIK ISLAM” adalah hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Rabiul Awal 1434 H
11 Januari 2013 M

Yang menyatakan



Agus Dwi Purwanto
NIM : 06370008



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Dwi Purwanto
NIM : 06370008
Judul : *Suksesinya Ketua PSSI Perspektif Politik Islam (Pasca Kepemimpinan Nurdin Halid)*


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta 4 Rabiul Awal 1433 H
11 Januari 2013M

Pembimbing I


Drs. Rizal Gosim, M.Si

NIP: 19630131 199203 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Dwi Purwanto
NIM : 06370008
Judul : *Suksesi Ketua PSSI Perspektif Politik Islam (Pasca Kepemimpinan Nurdin Halid*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 4 Rabiul Awal 1434 H
11 Januari 2013 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/344.B/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : *Suksesi Ketua PSSI Perspektif Politik Islam
(Pasca Kepemimpinan Nurdin Halid)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Agus Dwi Purwanto
NIM : 06370008
Telah dimuhasyahkan pada : 31 Januari 2013
Nilai Munaqosyah : 85 (A/B)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga

Tim Munaqosyah


Ketua Sidang


Drs. M. Rizal Qasim, M. Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I


Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

Penguji II


Dr. H.M.Nur, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 31 Januari 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Hidup Adalah Benturan Antara Idealisme dan Realitas”

Ust. Ruslan Fariadi

“Lebih Baik Terasingkan Daripada Hidup Dalam
Kemunafikan”

Soe Hoek Gie

“Dia, sang MahaBijaksana, Sengaja Menciptakan Jemarimu
Renggang, karena di satu tepian waktu, Kau akan Mengerti
Betapa Bermaknanya Sebuah Genggaman Tangan”

Persembahan

Tulisan sederhana ini penyusun persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Baik dan Maha Luas Ilmu-Nya, sebagai bukti hamba mengamalkan firman perdana-Nya.

Kepada sumber inspirasi dan sumber kasih sayang, Ayahanda Amanat, S.Pd dan ibunda Nurhayati, S.pd

Terpaut aliran darah keturunan yang kental, yakni saudara-saudari kandung penulis, Desi Mauliddina (mba des), Triwahyu Ningsih (ning), Arum Lestari (arum), Fathurrahman (fathur) dan Baharuddin (bahe'), semoga Allah selalu membimbing kami di jalan-Nya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس وهدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس
و الصلاة والسلام على المبعوث المكرّم و الرسول المعظّم الذي أرسله الله رحمة للعالمين
بشيرا و نذيرا و داعيا إلى الله و سراجا منيرا و على أله ينابيع العلوم الطاهرة و أصحابه
نجوم السماء الباهرة و تابعيه و تابعيهم قداة الأمة فيحيالكم الماضية و المعاصرة، أما بعد.

Teriring rasa syukur yang tak terkira, penyusun ucapkan kepada Allah ‘azza wa jalla. Berkat curahan nikmat dan rahmat-Nya, penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Sholawat serta salam penyusun lantunkan kepada sosok yang agung perangnya, teladan sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu ‘alayhi wa sallam.

Dengan penuh rasa hormat dan penuh ketulusan, penyusun ucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
2. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag. dan Subaidi, S. Ag., M. Si. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan Jinayah Siyasa
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si dan Bpk. Drs. Supriatna, M.Si. selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang selalu memotivasi dan memberi masukan-masukan, sehingga skripsi tersusun sesuai aturan.


4. Ayahanda Amanat, S.Pd dan Ibunda Nurhayati, S.Pd, lewat air mata dan do'a-do'a beliau, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas pesan-pesan bijak yang selalu engkau sematkan.
5. Para pahlawan yang berjasa melahirkan dan menjaga Bangsa ini tetap *survive*.
6. Bapak H. Sumiharto selaku Ketua Bidang Organisasi Pengprov PSSI Yogyakarta
7. Sahabat-sahabat terbaik penyusun, Ibnu Sina, Ashabul, Hoho, Uri, Jembrong dan Istri, MT, Rama, Ozi, Rido, Bayu, Heri, Tarus, Iyung, Eko, komandan Irsyad. Terima kasih telah memberi semangat dan setia menemani dalam suka dan duka.
8. Kawan-kawan Relawan di MDMC, mbah Moe, mas Agung, Ipong, Bangkit, Farid, mbak Sarni, kang Indra, kang Yono, kang Ananto, Diaz, kang Edi, kapan Indonesia menghadapi bencana dengan kesiapan seperti Jepang ya?
9. Teman-teman yang baik hati, Alm. Kahai, Tsani, Ivo, Bembi, Kawul, Demo, Aming, Bendol, Ucup, mbak Ifa, Imi.
10. Teman-teman JS 06, Ulul, Darmoe, Nur, Zaki, Rizal, Lutfi, Rizki, maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memotivasi penyusun, dengan terus menanyakan "kapan lulus?" Dua kata yang sangat memacu semangat penyusun untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Sahabat-sahabat scooteris, mas Gondrong, Ipang, Ninoy, Tiwi, Wawan, Ariel dan semua pecinta vespa seluruh Indonesia, terima kasih atas do'a dan

dorongannya, hingga penyusun selalu bersemangat untuk mengumpulkan ide-ide yang terserak.

12. Para pemain, supporter, pendukung dan pecinta sepakbola Indonesia, bersatu kita teguh bercerah kita runtuh. Percayalah!!!

Semoga Allah memberikan kehidupan yang lebih baik dari hari ini, kepada semua pihak yang telah melancarkan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 4 Rabiul Awal 1434 H
11 Januari 2013 M

Penyusun

Agus Dwi Purwanto
NIM 06370008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Dan dan ha
د	dāl	d	De
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fā	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wawū	w	W
ه	hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'adiddah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

1. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vocal pendek

ـَ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	ditulis	I
ذکر		ditulis	Zukira
ـُ	Ḍammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	yāzhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif جاهية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	Ai tansā
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūḍ

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
2	بينكم	ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
4	قول	ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
اعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zāwi al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. PokokMasalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. TelaahPustaka	4
E. KerangkaTeoretik.....	6
F. MetodePenelitian	12
G. SistematikaPembahasan	14
BAB II Sukses Kepemimpinan dalam Islam	
A. Mekanisme sukses kepemimpinan Khulafaur Rasyidin	16
B. Syarat-Syarat Pemimpin menurut Islam	24
C. Mekanisme Sukses dalam Islam	28
D. Sukses Kepemimpinan Islam dan Gagasan Demokrasi Modern	31

BAB III PROFIL DAN GAMBARAN UMUM TENTANG PSSI

A. Sejarah PSSI.....	39
1. Awal Berdirinya PSSI.....	40
2. Profil Ketua PSSI.....	44
3. Struktur Organisasi.....	48
B. Mekanisme Pemilihan Ketua PSSI	50
C. Mekanisme Penghitungan Suara	52
D. Kriteria/Syarat Bakal Calon (Balon) Ketua	53
E. Tata Cara Pencalonan.....	53

BAB IV MEKANISME KONGRES PSSI PERSPEKTIF SIYASAH

A. Musyawarah Sebagai Mekanisme Suksesi.....	60
B. Penghitungan Suara.....	66
C. Kriteria Calon Ketua PSSI	68
D. Mekanisme Pencalonan	73

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN-SARAN	77

DAFTAR PUSTAKA	78
----------------------	----

LAMPIRAN

A. TERJEMAHAN	i
B. BIOGRAFI ULAMA	ii
C. STATUTA PSSI	v

D. DAFTAR KETUA UMUM PSSI	xxvi
E. SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA PSSI	xxvii
F. CURRICULUM VITAE	xxx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca lengsernya ketua umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) Nurdin Halid melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Solo, 9 Juli 2011, tongkat estafet kepemimpinan PSSI beralih ke tangan Djohar Arifin. Baru enam bulan menjadi ketua umum PSSI posisi Mantan Deputy Pemberdayaan Olahraga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menegpora) ini mulai mendapatkan perlawanan dari kelompok yang kepentingannya tidak diakomodir.¹ Lahirnya Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) sebagai bukti kongkret.

PSSI merupakan induk organisasi olahraga sepakbola seluruh Indonesia.² Dalam organisasi modern, posisi pimpinan menjadi salah satu elemen terpenting sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.³ Di satu sisi, estafet kepemimpinan merupakan keniscayaan dalam mempertahankan eksistensi organisasi. Secara normatif, mekanisme pemilihan ketua PSSI diatur dalam statuta.

Apapun perkara berkaitan dengan sepakbola, termasuk PSSI, selalu menjadi *trending topic* yang mewabah. Fakta ini membuktikan, jika sepakbola

¹ [http://bolanews.com/news/read/220124-Opini Sepakbola, Sepakbola Nasional](http://bolanews.com/news/read/220124-Opini_Sepakbola,_Sepakbola_Nasional), diakses 20 Januari 2012.

² Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (KEMENEGPORA), *Direktori Organisasi Olahraga Nasional Indonesia*, (Jakarta: KEMENEGPORA, 1995), hlm. 33.

³ Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 3.

adalah olahraga paling populer di Indonesia. Tanpa memandang batas usia, jenis kelamin bahkan perbedaan ras maupun jabatan. Bahkan dalam catatan federasi sepakbola dunia FIFA (2001), Indonesia menjadi negeri terbesar kedua dalam jumlah pemain. Meski prestasi sepakbola di tanah air belum maju-maju, jumlah pemain di negara Indonesia melebihi Brazil atau Jerman. Indonesia memiliki 10 juta pemain, sedangkan Brazil yang telah lima kali juara Piala Dunia, memiliki tujuh juta pemain.⁴

Kalkulasi *bargaining position* ketika memegang tampuk pimpinan (baik pengurus maupun ketua) PSSI inilah yang kemudian menjadi komoditi kepentingan, terutama *political interst*. Ekses negatif dari eskalasi pergantian pengurus PSSI yaitu menjadi konsumsi publik yang dapat dijadikan *agenda setting*, sehingga berakhir ricuh dan *deadlock*⁵

Realitas serupa pernah terjadi dalam sejarah islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Sidang Majelis Konstituante di Saqifah, balai pertemuan Bani Saidah pada mulanya menghasilkan *point truth of claim* antar golongan. Golongan Anshar merasa berhak atas jabatan Khalifah, sedangkan kaum Muhajirin berpendapat, dalam hal ini Abu Bakar, jabatan Khalifah lebih berhak disandang oleh kaum Muhajirin.⁶ Meskipun pada akhirnya Abu

⁴ <http://bola.tempointeraktif.com>, diakses 5 November 2011.

⁵ Kongres PSSI tanggal 26 Maret 2011 di Pekanbaru, Riau dan Kongres PSSI di Hotel Sultan, Jakarta, 20 Mei 2011 berakhir *deadlock*. Lihat "episode kisruh panjang PSSI", www.liputan6.com. Diakses 12 Juli 2011.

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 21-22.

Bakarliah yang menjadi Khalifah, pergulatan kepentingan dalam eskalasi kepemimpinan ternyata pernah dialami oleh seluruh pranata kekuasaan.

Islam tidak memiliki kriteria yang kongkrit mengenai batas-batas demokrasi, termasuk dalam mekanisme suksesi pemimpin. Hanya ada keharusan bermusyawarah dalam memilih seorang pemimpin. Karena metode pemilihan bisa berbeda menurut perkembangan situasi dan kondisi suatu wilayah dan negara.

Dengan latar belakang tersebut di atas, penulisan skripsi ini akan memfokuskan pada analisis kepemimpinan pengurus PSSI sebagaimana diatur di dalam Statuta PSSI dalam perspektif siyasah Islam.

B. Rumusan Masalah

Dengan mencermati uraian permasalahan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana mekanisme suksesi ketua PSSI yang diatur dalam statuta PSSI perspektif siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Mencari titik temu antara sistem pemilihan pengurus atau mekanisme suksesi PSSI dan mekanisme suksesi dalam etika politik Islam. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:
 1. Memberikan sumbangsih bagi pengayaan khasanah keilmuan dalam disiplin ilmu siyasah Islam.
 2. Mengenal dan mengetahui mekanisme pemilihan ketua PSSI sekaligus sebagai komparasi mekanisme suksesi dalam politik islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini. Dari beberapa kepustakaan yang ada ternyata sepengetahuan penyusun kajian tentang sistem pemilihan pengurus PSSI relatif masih minim, khususnya kajian tentang mekanisme suksesi ketua PSSI.

Dari beberapa kepustakaan yang ada, ternyata sepengetahuan penulis belum ada yang membahas tentang prosesi dan mekanisme suksesi ketua PSSI, kebanyakan karya ilmiah yang ditulis dalam pustaka membahas tentang PSSI dan politik, seperti skripsi yang berjudul *Sepak Bola dan Politik (1920-1942)*, skripsi yang ditulis oleh Srie Agustina Palupi ini hanya membahas tentang politik yang terjadi di dalam tubuh persepakbolaan Indonesia, Khususnya di Jawa pada tahun 1920-1942.⁷ Begitu juga dengan skripsi yang berjudul *PSSI pada masa pemerintahan Abdul Wahab Djojohadikoesoemo*, skripsi yang ditulis oleh M. Ariefuddin Rangga ini membahas tentang PSSI di masa pemerintahan A. W. Djojohadikoesoemo, perkembangan, prestasi dan hambatan yang dialami.⁸ Adapun skripsi yang berjudul *Suksesi Kepemimpinan Nahdlatul Wathan Lombok Timur NTB Masa T.G.K.H M. Zainuddin Abdul Madjid Perspektif Fiqh Siyasah*, ditulis oleh Musturuddin Jayadi membahas tentang mekanisme suksesi pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Wathan Lombok Timur di masa T. G. K. H M. Zainuddin Abdul Madjid dengan mengelaborasi mekanisme yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pondok pesantren (AD/ART).⁹

Pembahasan mengenai suksesi PSSI diantaranya juga dapat ditemukan pada artikel yang ditulis oleh Ramli Madian Manurung, berjudul *Mentalitas*

⁷ Srie Agustina Palupi, “Sepak Bola dan Politik (1920-1942)”, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada, 2004), *skripsi* diterbitkan.

⁸ M. Ariefuddin Rangga, “Pssi Pada Masa Pemerintahan Abdul Wahab Djojohadikoesoemo”, (Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia), *skripsi* tidak diterbitkan.

⁹ Musturuddin Jayadi, “Suksesi Kepemimpinan Nahdlatul Wathan Lombok Timur NTB Masa T.G.K.H M. Zainuddin Abdul Madjid Perspektif Fiqh Siyasah”, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), *skripsi* tidak diterbitkan

Bangsa Diuji Di Balik Kisruh PSSI artikel ini merupakan refleksi atas *carut marutnya* kepengurusan PSSI serta prestasi Timnas yang kurang menggembirakan setelah kalah dari Malaysia di final SEA GAMES XXVI di Jakarta- Palembang. Artikel lain ditulis oleh Lourensius Indra yang berjudul *Kisruh Kongres PSSI: Upaya Membuat PSSI Menjadi Boneka*, artikel ini mengulas awal mula *konflik interest* di tubuh PSSI dan intervensi FIFA yang ternyata berdampak negatif karena kedekatannya dengan pengurus PSSI era Nurdin Halid sehingga ada indikasi FIFA berupaya “*mencuci tangan*” atas disahkannya kembali Nurdin Halid sebagai ketua PSSI setelah bebas dari tahanan atas kasus korupsi impor gula, dan juga artikel *Episode Panjang Kisruh PSSI*, artikel ini ditulis oleh Bangkit Nurcahyo, mengulas tentang muatan politik yang begitu kental dalam *kisruh* pergantian pengurus PSSI, dimana partai Golkar, PDI-P dan Demokrat menjadikan PSSI alat bahkan medan perang politik.

E. Kerangka Teoretik

Suksesi kepemimpinan politik dalam islam sebagai salah satu bagian pembahasan dalam *fiqh siyasayh* dapat dilihat dalam ragam pendekatan, antara lain pendekatan normatif, historis, hermeneutik, sosiologi politik maupun kultural.

Dalam tinjauan normatif, kajian mengenai suksesi kepemimpinan dalam Islam berangkat dari ada tidaknya perintah, suruhan maupun larangan

berdasarkan Nash (al-Qur'an dan al-Hadis) sebagai dasar prinsip, etika dan legal formalnya. Meskipun dalam penafsiran dan implementasinya tidak dapat dipisahkan dari konteks yang mengitarinya. Dalam hal ini dibutuhkan pendekatan hermeneutik¹⁰ sehingga diperoleh konklusi yang benar dan diakui baik validitas maupun otentisitasnya.

Dalam pendekatan historis, suksesi menunjuk pada bagaimana mekanisme dan proses konstelasi kepemimpinan berganti sejak awal hingga sekarang. Melihat sejarah suksesi kepemimpinan Islam maka ada tiga pola dasar, yaitu pola *pertama*, *monarki heriditer*, sebuah kepemimpinan yang diperoleh melalui kekuasaan kepada keturunan dalam sistem kerajaan. Sistem ini berjalan pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah.¹¹ Pola *kedua*, melalui mekanisme *Syura*.¹² Pola ini diaplikasi pada masa *Khulafa ar-Rasyidin*, meskipun dalam prakteknya menerapkan dua bentuk mekanisme. Pertama, pemilihan secara langsung, seperti pengangkatan

¹⁰ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina 1996), hlm. 12-15. Kata *Hermeneutik* adalah derivasi dari kata hermes dalam mitologi Yunani. Secara teologis peran hermes tak ubahnya peran para nabi yang diutus untuk menyampaikan pesan dan ajaran Tuhan kepada manusia. Problem pertama para nabi yang harus dipecahkan adalah bagaimana menyampaikan kehendak Tuhan yang menggunakan bahasa "langit" kepada manusia yang menggunakan bahasa "bumi". Problem kedua adalah bagaimana menjelaskan isi teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam kurun waktu yang berbeda dari pihak penulisnya.

¹¹ Mu'awiyah bin Abu Sofyan berkuasa melalui suatu konflik dan tipu muslihat, tanpa melalui sistem musyawarah atau persetujuan tokoh dan perwakilan masyarakat. Menjelang wafat ia menunjuk Yazid, anaknya, sebagai pengganti. Demikian juga proses abul Abbas berkuasa sebagai Khalifah Dinasti Abbasiyah. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001), hlm 68.

¹² Secara etimologi *Syura* berarti permusyawaratan, hal bermusyawarah atau konsultasi. Sedang menurut terminology berarti sarana dan memberi kesempatan pada anggota komunitas yang mempunyai kemampuan membuat keputusan yang sifatnya mengikat baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijaksanaan politik (Ensiklopedi Islam 5. 1994: 19).

Abu Bakar melalui suatu pemilihan terbuka di *Bani Saqifah*. Kedua, pemilihan tidak langsung, seperti pengangkatan Utsman melalui forum musyawarah sahabat senior yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya; demikian pula proses pemilihan Ali bin Abi Thalib. Pola *ketiga*, melalui wasiat atau penunjukan khalifah sebelumnya dengan konsultasi terbatas seperti proses suksesi ‘Amirul Mukminin Umar bin Khattab dari khalifah Abu Bakar lewat pesan tertulisnya.

Satu catatan penting bahwa semua proses suksesi tersebut terjadi karena para khalifah tidak mampu lagi memimpin karena faktor usia dan menjelang wafat, kemudian menjadi dasar berakhirnya masa jabatan. Adapun dalam sistem kenegaraan modern saat ini mekanisme tersebut diatur dan dibakukan secara jelas dalam konstitusi atau undang-undang dasar (negara ataupun organisasi) maupun AD/ART, pedoman dasar organisasi/ Khittah perjuangan dan bentuk aturan lainnya yang serupa.

Bentuk suksesi yang beragam pada era *Khulafa ar-Rasyidin* jika merujuk pada Nash, maka tidak ditemukan dalil yang mengatur secara rinci, rigid dan tegas mengenai mekanisme suksesi pemimpin. Al-Qur’an hanya memberi sinyalemen mengenai prinsip musyawarah dalam semua urusan (termasuk berkaitan dengan perkara suksesi, Rasulullah SAW bahkan gemar berkonsultasi dan bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya).¹³

¹³ Menurut Munawar Sjadzali, musyawarah merupakan petunjuk umum dalam menyelesaikan masalah bersama, mengenai teknisnya tidak ada pedoman baku, maka ijtihad merupakan jalan keluarnya. Munawir Sadjzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm 16.

وأمرهم شورى بينهم¹⁴

وشاورهم في الأمر¹⁵

Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa dalam proses pengangkatan seorang pemimpin ada dua cara, yaitu (1) pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-'aqdi* (tim formatur); (2) penyerahan mandat/penunjukkan atau wasiat dari kepala negara sebelumnya serta dikukuhkan melalui sumpah setia (*bai'at*) sebagai wujud kontrak sosial antara yang dipilih (pemimpin) dan yang memilih (umat)¹⁶.

Permasalahan suksesi kepemimpinan adalah wajib menurut *ijma'* dan kewajibannya adalah wajib kifayah. Menurut al-Mawardi, Allah SWT mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) Nabi untuk mengamankan agama sekaligus disertai mandat politik.

1. Tinjauan Kepemimpinan

Kepemimpinan atau leadership dapat didefinisikan sebagai sebuah kekuatan yang termanifestasi dari kapabilitas mencapai cita-cita dengan

¹⁴ As-Syūrā (42): 38.

¹⁵ Ali 'Imrān (3): 159.

¹⁶ Menurut mazhab syafi'i dan *jumhur fuqaha*, orang yang memangku jabatan khalifah boleh menyerahkan mandate kepada siapa yang dikehendakinya dan dapat mengalihkannya tidak berdasar urutan sebelumnya (orang yang berhak memangku jabatan setelah matinya yang memberi mandat). Lihat Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 76.

keberanian mengambil resiko yang akan terjadi.¹⁷ Dengan power yang dimiliki, seseorang atau sekelompok orang dapat mengendalikan dan mengarahkan massa untuk mencapai cita-cia yang diinginkan. Kepemimpinan juga dideskripsikan sebagai proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut maupun anggota dalam mencapai tujuan, serta mempengaruhi untuk memperbaiki kultur dan budayanya.¹⁸

Perkembangan kepemimpinan tidak hanya terbatas pada kerangka teoritik belaka. Terbukti kelangsungan hidup atau timbul tenggelamnya suatu bangsa, negara dalam sejarah peradaban manusia ternyata sangat dipengaruhi oleh konsep kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpinnya, baik pemimpin/kepala Negara, pemimpin/pemuka agama, pemimpin/ketua organisasi kemasyarakatan maupun pemimpin lainnya dalam pranata sosial.

Dari sejarah, kita dapat mengkomparasikan pola-pola kepemimpinan para pemimpin dan tokoh yang mendunia.¹⁹ misalnya ada Adolf Hitler dari Jerman, Lenin dan Stalin dari Uni Sovie, Mao Tse Tung dari Cina, Gamal Abdul Nasser dari Mesir, di Italia ada Bennito

¹⁷ YW. Surindhia, Ninik Widiyawati, *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 14.

¹⁸ Vietzhal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2

¹⁹ Jules Archer, *Kisah Para Diktator, Biografi Politik Para Penguasa Fasis, Komunis, Despotis dan Tiran*, (Yogyakarta: Narasi, 2004) hlm. 25-35.

Mussolini, dari Indonesia ada Bung Karno dan pemimpin-pemimpin lainnya yang sukses mempengaruhi rakyat maupun pengikutnya dengan konsep kepemimpinan yang diterapkan.

Dengan demikian kepemimpinan adalah kekuatan dinamis yang penting dalam memotivasi dan mengkoordinasikan massa maupun organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Adapun menciptakan perubahan adalah salah satu tujuan kepemimpinan sebab mayoritas kebaikan akan membutuhkan revolusi maupun evolusi terhadap *status quo*.

2. Tipe Kepemimpinan

a. Tipe Otokratis

Kepemimpinan otokratis mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus diikuti dan dipatuhi.²⁰ Sifat dan prinsipnya sangat konservatif, pemimpin dalam konsep ini selalu ingin berperan sebagai pemain tunggal pada *one man show*, sebab setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa komunikasi dengan kolega maupun bawahan. Jenis kepemimpinan otokratis dicirikan dengan pemimpin-pemimpin yang tegas dan pengawasan penuh terhadap bawahan. Pemimpin tipe otokratis banyak dijumpai dalam pemerintahan feodal di abad pertengahan hingga era perang dunia ke-2

b. Tipe Karismatik

²⁰ Kartini Karton, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

Tipe kepemimpinan ini dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi perasaan dan tingkah laku orang lain, sehingga dalam suasana batin mengagumi dan mengagungkan pemimpinnya serta bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki pemimpin.²¹

Kepemimpinan karismatik dibahasakan dengan *kepemimpinan transformasional*, karena pemimpin tipe ini mampu membuat bawahan menyadari perspektif yang lebih luas. Sehingga kepentingan individu akan disubordinasikan terhadap kepentingan tim, organisasi atau kepentingan lain yang lebih luas.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku yang bersangkutan, sehingga penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian pustaka (*library research*).²³ Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai suksesi kepemimpinan dalam organisasi persatuan sepakbola Indonesia pasca lengsernya Nurdin Halid;

²¹ *Ibid*, hlm. 73.

²² Muhamud. M. Hanafi, *Manajemen*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hlm. 346.

²³ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta: Rake Sirasih, 1996), hlm. 159.

memberikan tafsiran-tafsiran dan analisis terhadap temuan data yang diperoleh dalam perspektif *fiqh siyasah* (telaah normatif, sosio-historis dan konsep-konsep teoritis lainnya).

2. Pengumpulan Data.

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah dokumen, berupa statuta PSSI. Adapun bahan sekunder berupa bahan pustaka dan juga hasil penelitian yang menjadi laporan, dan lain-lain.

3. Analisis Data.

Analisis data disini, dimaksudkan sebagai bentuk interpretasi atau penelaahan atas data-data yang diperoleh di lapangan maupun secara pustaka secara efektif dan mampu memberikan kontribusi solutif terhadap realitas yang dihadapi. Berbagai temuan tersebut direspon secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif-interpretatif.²⁴

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah tinjauan *fiqh siyasah* yaitu dalam telaah *normative* dan *sosio-historis*. Normatif artinya berbagai temuan data di lapangan diapresiasi berdasarkan nash (al-Qur'an, al-

²⁴ Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif adalah menafsirkan, membuat tafsiran tetapi tidak bersifat subyektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif. Dengan instrument di atas, dicari dulu fakta-fakta di lapangan melalui interview, dokumen dan dasar substansi penelitian. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

Hadis) sebagai landasan prinsip, etika dan moral dalam islam; konstitusi organisasi (Statuta PSSI). Sosio-Historis atau juga disebut sejarah sosial dimaksudkan untuk mengetahui berbagai peristiwa-peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan unsur waktu, tempat, obyek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut,²⁵ sehingga terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji,²⁶ termasuk hubungan sosial, konflik kepentingan, status sosial serta mengungkapkan ide-ide atau peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang mempengaruhi perkembangan yang terjadi saat ini.²⁷ Melalui pendekatan ini seseorang diajak berfikir dari alam idealis kepada alam yang bersifat empiris. Dari keadaan ini seorang akan melihat kesenjangan maupun keselarasan antara *das sollen* dan *das sein*.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini bisa dikaji secara teratur, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut: *bab pertama* meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

²⁵ Taufik Abdullah (ed), *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1987), hlm. 105.

²⁶ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 11.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 46.

²⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 47.

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini. Adapun *bab kedua* memuat catatan sejarah kepemimpinan Khulafaurasyidin. Kemudian *bab ketiga* berisikan, sejarah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan mekanisme pemilihan ketua serta pengurus PSSI.

Selanjutnya pada *bab Keempat*, penyusun menganalisa, menjabarkan dan mengkomparasikan sistem suksesi PSSI dan sistem suksesi dalam Islam. Tahap ini diproyeksikan sebagai titik temu prosesi politik-estafet kepemimpinan- serta relevansi dua sistem tersebut. Sedangkan *bab Kelima* merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi ini, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan penyusun, secara normatif, mekanisme dalam kongres PSSI sebagaimana diatur dalam statuta, sebagai supremasi sekaligus badan legislatif tertinggi, memiliki keselarasan dengan mekanisme suksesi dalam sejarah politik islam di era *khulafaurrasyidin*, yaitu di masa kepemimpinan Utsman Bin Affan. Hanya dalam implementasi teknisnya berbeda disebabkan perbedaan dimensi waktu, tempat dan kondisi.
2. Secara normatif, sebagaimana diatur di dalam statuta PSSI, musyawarah mufakat merupakan asas dan mekanisme dalam setiap pengambilan keputusan.
3. Konflik kepentingan yang terjadi di tubuh PSSI memunculkan dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu kelompok 78 yang mendukung kepemimpinan Djohar Arifin dan kelompok 14 yang *mensupport* La Nyala Mattaliti sebagai ketua PSSI versi KPSI serta menutup asas musyawarah yang , yaitu mencapai kesepakatan mufakat dalam penyelesaian sebuah masalah

A. Saran-saran

Untuk meminimalisir konflik kepentingan dalam tubuh PSSI dan mencapai visi serta misi yang diemban PSSI, berdasarkan penelitian penyusun, maka harus dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Adanya peran aktif tokoh-tokoh persepakbolaan nasional. mempercepat pelaksanaan aturan larangan pejabat publik dan anggota partai politik dan membatasi peran mereka terlibat aktif dalam sepakbola di jabatan struktural PSSI dan memberikan serta menyerahkan jabatan struktural PSSI kepada insan-insan sepakbola yang benar-benar profesional dan proporsional.
2. Bagi para ahli hukum agar dapat membuat aturan perundang-undangan yang menindak siapa saja tanpa pandang bulu, yaitu pejabat publik dan anggota partai politik yang terlibat aktif dalam sepakbola di jabatan struktural PSSI sehingga profesionalisme dan proporsionalisme dapat diterapkan di tubuh PSSI.
3. Diperlukan adanya dukungan aktif dan positif pemerintah dalam membantu perkembangan dan memajukan prestasi sepakbola nasional, baik dalam bentuk aturan perundang-undangan, alokasi dana maupun memperbanyak infrastruktur yang mendukung perkembangan sepakbola nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1) Kategori Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Jakarta, 2006.

2) Kategori Buku / Laporan Penelitian

Abdullah, Taufik (ed), *Sejarah Dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus 1987.

Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Al-Maududi, *Khilafah Dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah*, Bandung Mizan, 1988

————— *The Islamic Law and Constitution*, cet . IV., alihbahasaAsep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1995

Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Archer, Jules, *Kisah Para Dictator, Biografi Politik Para Penguasa Fasis, Komunis, Despotis Dan Tiran*, Yogyakarta: Narasi, 2004.

Elison, Eddy, *PSSI: Alat Perjuangan Bangsa*, Jakarta: PSSI, 2005.

Ensiklopedi Islam 5. 1994: 19.

Etzioni, Amitai, *Organisasi-Organisasi Modern*, Jakarta: UI Press, 1985.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina 1996.

Jayadi Musturuddin, "*Sukses Kepemimpinan Nahdlatul Wathan Lombok Timur NTB Masa T.G.K.H M. Zainuddin Abdul Madjid Perspektif Fiqh Siyasah*", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2006.

Karton, Kartini, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (KEMENEGPORA), *Direktori Organisasi Olahraga Nasional Indonesia*, Jakarta: KEMENEGPORA, 1995

M. Hanafi, Muhamud, *Manajemen*, Yogyakarta: UPP Amp YKPN.

Mukhlas, Makmuri, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: UGM Press, 2008.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasih, 1996.

Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1998.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Palupi, Srie Agustina, "Sepak Bola dan Politik(1920-1942)", Yogyakarta: FIB UGM, 2004.

—————, “Sepak Bola dan Politik(1920-1942)”, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2004.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), *Enam Puluh Tahun PSSI*, Jakarta: PSSI, 1990.

P. Robbins, Stephen, *Perilaku Organisasi*, alih bahasa, tim indeks, Jakarta: Indeks, Kelompok Penerbit Gramedia, 2003.

Pulungan, Suyuti J, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Rangga, Muhammad Ariefuddin, “PSSI pada masa pemerintahan Abdul Wahab Djojohadikoesoemo”, Jakarta: FIB UI, 2009.

Rivai, Vietzhal, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta, Bulan Bintang , 1979.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, alih bahasa Dr. Ali Sami an-Nasysyar dan Ahmad Zaki 'athiyah, Jakarta: Risalah Gusti, tt.

Widiyawati, Ninik, Surindhia, YW, *Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

YW. Surindhia, Ninik Widiyawati, *Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001.

3) Kategori lain-lain

www.antara.com. "Nurdin Halid Divonis Dua Tahun Penjara". akses 20 Januari 2011.

www.bicarabola.com

<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/>, akses 4 September 2011

www.bola.kompasiana.com, akses 11 Maret 2012

<http://news/2011/03/11/39981/Pramono-Nurdin-Halid-Egois-dan-Keblinger>

Olahraga.kompasiana.com/bola/2011/11/28/sepakbola-indonesia-di-bawah-kolonialisme-kekuasaan-politik-414625.html. diakses 24 Januari 2013.

www.bolanews.com,

<http://dalamnegeri/2012/02/03/8h0d27681/Wajah-persepakbolaan-nasional-kita/>, akses 3 Februari 2012

www.bolanews.com/bolashot/show/the-legend/257-Maulwi-Saelan-Benteng-Beton-Timnas-Olimpiade-1956.html. diakses 22 Januari 2013.

www.detiksport.com

<http://beritanasional/2011/08/15/89hf63653681/konflik-dualisme--PSSI/>, 15 Agustus 2011

www.liputan6sctvsport.com,

[http://newssport/2011/07/02/84583681/PSSI-di bawahDjohar/](http://newssport/2011/07/02/84583681/PSSI-di_bawahDjohar/), akses 2 Juli 2011

www.metrotvnews.com

<http://metromain/news/2011/01/19/0937h7/PSSI-diujung-tanduk/>,
Diakses pada 19 Januari 2011.

M.mediasepakkbola.com/spirit-Soeratin-diPSSI-jangan-pernah-pudar/berita5605.html. diakses 24 Januari 2013.

www.pssi-football.com, akses 23 Juni 2011

www.tempointeraktif.com.

<http://news/2011/04/14/875650/Nurdin-Halid-Prestasi-Timnas-Kontribusi-Golkar/>, Diakses 15 April 2011

www.wikipediaindonesia.com, akses 20 Februari 2012

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	8	10	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.
2	8	11	Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu*. *Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.
BAB II			
3	24	16	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
8	25	17	Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri.(kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam as-Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M). Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Di antara karya Imam asy-Syafi'i yaitu: ar-Risalah, al-Umm, ikhtilaf al-Hadis dan lain-lain.

Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Anas bin Al Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al Harits Al Ashbahiy Al Humairiy. Nasabnya berakhir pada Ya'rib bin Yasyjub bin Qaththan. Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93H/711M. Disana beliau menulis kitabnya Al-Muwaththo'. Beliau menimba ilmu dari 100 orang guru lebih. Beliau hidup selama 84 tahun, wafat pada tahun 179 H dan dimakamkan di Baqie. Beliau meriwayatkan hadis dari sejumlah besar Tabi'ien dan Tabi'ut Tabi'ien, diantaranya : Nafi' bekas budak Ibn Umar, Ibn Syihab Az Zuhri, Abu Az Zanad, Abdurrahman bin Al Qasim, Ayyub As Sakhtiyani, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqash, Zaid bin Aslam, Humaid Ath Thawiel, dan Hisyam bin Urwah. Imam Malik menulis kitabnya Al-Muwaththo' selama 40 tahun. Selama kurun waktu tersebut, kitab itu ditunjukkan ke sekitar 75 orang ulama fiqh Madinah.

Imam Hanafi

Imam abu hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan imam hanafi bernama asli abu hanifah nu'man bin tsabit al kufi, lahir di irak pada tahun 80 hijriah (699 m), pada masa kekhalifahan bani umayyah abdul malik bin marwan. Beliau digelar abu hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fiqhinya dinamakan mazhab hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa ali bin abi thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (tsabit) diajak oleh kakeknya (zauti) untuk berziarah ke kediaman ali r.a yang saat itu sedang menetap di kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, ali r.a mendoakan agar keturunan tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya imam hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia. Abu hanifah-meninggalkan karya besar, yaitu: fiqh akbar, al-'alim wa al-muta'lim dan musnad fiqh akbar, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Di samping itu abu hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan

ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at islam ke dalam undang- undang.

Al-Mawardi

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi lahir di Basrah pada tahun 972 M Ia dididik di pertama di Basrah , setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia belajar Fiqh (yurisprudensi Islam) dari ahli hukum Abu al-Wahid al - Simari. Dia kemudian pergi ke Baghdad untuk studi lanjutan di bawah Syekh Abd al-Hamid dan Abdallah al-Baqi. kemahiran-Nya dalam yurisprudensi Etika, ilmu politik dan sastra terbukti bermanfaat dalam mengamankan karir terhormat baginya. Setelah pengangkatan pertama sebagai Qadhi (Hakim), dia secara bertahap dipromosikan ke kantor yang lebih tinggi, sampai ia menjadi Ketua Mahkamah Agung di Baghdad. Al-Mawardi adalah seorang ahli hukum besar, mohaddith, sosiolog dan ahli di bidang Ilmu Politik. Dia adalah seorang ahli hukum di sekolah Fiqh dan bukunya Al-Hawi pada prinsip-prinsip yurisprudensi yang diselenggarakan di bereputasi tinggi. Kontribusinya dalam ilmu politik dan sosiologi terdiri dari sejumlah buku monumental, yang paling terkenal di antaranya adalah Kitab al-Ahkam al-Sultania, Qanun al-Wazarah, dan Kitab Nasihat al-Mulk. Buku-buku membahas prinsip-prinsip ilmu politik, dengan referensi khusus dengan fungsi dan tugas khalifah, menteri utama, menteri lainnya, hubungan antara berbagai elemen masyarakat dan sktor dan langkah-langkah untuk memperkuat pemerintah dan memastikan kemenangan dalam perang. Dua dari buku-buku ini, al-Ahkam al-Sultania dan Qanun al-Wazarah telah dipublikasikan dan juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dalam etika, ia menulis Kitab al-Aadab Dunya wa al-Din, yang menjadi buku populer pada subjek dan masih dibaca di beberapa negara Islam

Ibnu Taimiyah

Ulama ini bernama lengkap Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy al-Harrany al-Dimasyqy. Ia dilahirkan di Harran, sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak di antara sungai Dajalah (Tigris) dan Efrat, pada Senin, 12 Rabi'ul Awal 661 H (1263 M). Ia wafat di dalam penjara Qal'ah Dimasyqy pada 20 Dzulhijah 728 H (1328 M). Ibnu Taimiyah telah melahirkan banyak karya fenomenal yang menjadi pegangan dan rujukan ulama-ulama sesudahnya. Di antaranya, Minhajus Sunnah, Al-Jawab Ash-Shahih Liman Baddala Dina Al-Masih, An Nubuawah, Ar-Raddu 'Ala, Al-Manthiqiyyin, Iqtidha'u Ash-Shirathi Al-Mustaqim, Majmu' Fatawa, Risalatul Qiyas, Minhajul Wushul Ila 'Ilmil Ushul, Syarhu Al-Ashbahani war Risalah Al-Humuwiyyah, At-Tamiriyyah, Al-Wasithiyyah, Al-Kailaniyyah, Al-Baghdadiyyah, Al-Azhariyyah,

Abu A'la al-Maududi

Abul A'la Maududi merupakan cendekiawan muslim yang dilahirkan pada 3 Rajab 1321 H / 25 September 1903 di Aurangbad, India. Cendekiawan ini merupakan putra dari Abu Hasan, seorang pengacarayang banyak berperan dalam penyeberan Islam di India. Pendidikannya diawali di Madrasah Furqoniyah, sebuah sekolah menengah yang menerapkan sistem pendidikan barat dan Islam. Kemudian, orang tua al-Maududi lebih memilih mendidiknya di rumah dengan menggunakan bahasa Arab Persia, Urdu dan Inggris. Tulisan Abu A'la Al Maududi banyak mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan Agama. Salah satunya, ia pernah menulis buku perbandingan antara Islam, Sosialisme dan Kapitalisme, dalam bahasa Urdu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad 'Ashim al-Haddad dengan judul: "Usus Al-Iqtishad Baen Al-Islam wa Al-Nuzum Al-Mu 'ashirah" (Dasar-Dasar Ekonomi Antara Islam dan Sistem-Sistem Ekonomi Modern). Selanjutnya secara khusus, ia juga menulis buku tentang Riba dalam pandangan Islam dengan pendekatan ekonomi yang kuat secara teoritis. Buku yang fenomenal karya beliau adalah *the Islamic law and constituion* dan khilafah dan kerajaan: evaluasi kritis atas sejarah. Pada tanggal 22 September 1979, beliau meninggal dunia di New York dan dikuburkan di daerah Lehrad, Lahore Pakistan.

Imam Al-Ghazali

Lahir pada 450 H (1058 M) di desa Taberan distrik Thus, Persia, dan bernama Abu Hamid Muhammad, Gelarnya adalah "Hujjatul Islam". Ayahnya meninggal dalam usia muda sehingga meninggalkan ia diasuh oleh ibu dan kakeknya. Ghazali meninggalkan kota kelahirannya untuk menempuh pendidikan tinggi di Zarzan dan belajar dibawah bimbingan ulama besar, Imam Abu Nashr Ismail. Kemudian beliau masuk ke Madrasah Nizamiyah di Nishapur Setelah itu Ghazali pergi ke pusat kekhalifahan di Bagdad saat itu usia Ghazali berumur 28 tahun. Di Bagdad beliau diangkat menjadi kepala madrasah Nizamiyah oleh Nizamul Mulk. Imam Ghazzali adalah pengikut Imam Syafi'i dalam usia mudanya tetapi di Bagdad dia bergaul dengan kalangan dari berbagai mazhab fiqh, pemikiran dan gagasan: Syi'i, Sunni, Zindiqi, Majusi, Teolog sklolastik, kristen, Yahudi, Ateis. Dan ini berpengaruh pada pemikiran Imam Ghazali dan pada kehidupannya berubah total. Ia meninggalkan Bagdad. Ia pergi ke Damaskus lalu mengasingkan diri. Selanjutnya dia melakukan ibadah Haji dan mengunjungi Madinah dan tinggal di "Kota Nabi" ini cukup lama. Ketika pulang ia diminta penguasa untuk menjadi kepala Madrasah Nizamiyah, tetapi sewaktu penguasa itu terbunuh maka dia meletakkan jabatannya. Dia wafat di desa asalnya, Taberan, pada 14 Jumadil Akhir 505 H bertepatan pada tanggal 9 Desember 1111 M, adapun karya-karya beliau selama hidup hampir 55 tahun dan sudah memulai menulis buku sejak usia 20 tahun. Buku yang beliau tulis hampir berjumlah 400 judul.

Lampiran III

STATUTAPSSI

PERATURAN ORGANISASI PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) TAHUN 2010

Nomor : 02/MUNASLUB-PSSI/2009

Tentang

STATUTA PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa Statuta PSSI mempunyai kedudukan yang strategis dalam mendukung pembangunan organisasi yang mandiri sebagai bagian dari upaya memajukan organisasi PSSI yang profesional dan modern sebagaimana diamanahkan FIFA;
- b. Bahwa Statuta PSSI yang sebagai bagian dari sistem organisasi sepakbola dunia senantiasa harus dikembangkan perannya untuk mewujudkan kelancaran organisasi dalam rangka mendukung pembangunan sepakbola nasional;
- c. Bahwa Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan Standar Statuta FIFA (FIFA Statuts Standard) sehingga perlu diganti dengan Statuta PSSI yang baru;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Statuta PSSI sebagai hasil persetujuan FIFA yang dituangkan dalam suatu Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa PSSI 2007;

Mengingat :

1. Pedoman Dasar PSSI tahun 2007;
2. Persetujuan FIFA tanggal 13 Februari 2009.
3. Keputusan Munaslub PSSI nomor : 01/Munaslub PSSI/2009 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Munaslub PSSI tahun 2009;

Memperhatikan :

1. FIFA Statutes Standard
2. Sambutan utusan FIFA
3. Saran, usul dan pendapat para Peserta MUNASLUB PSSI pada Sidang Pleno I MUNASLUB PSSI tanggal 20 April 2009;

**Dengan persetujuan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepakbola
Seluruh Indonesia**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.
- Kedua**: Pada Saat Statuta PSSI ini mulai berlaku, maka semua peraturan peraturan, ketentuan- ketentuan, sikap/ tindakan dan seluruh mekanisme organisasi PSSI harus berpedoman pada Statuta PSSI kecuali pasal 22 dan 25 Statuta PSSI hasil Keputusan MUNASLUB PSSI tanggal 21 April 2009;
- Ketiga** : Dengan ditetapkan Statuta PSSI hasil Keputusan MUNASLUB PSSI tersebut, maka Pedoman Dasar Hasil MUNASLUB PSSI TAHUN 2007 dicabut dengan dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat** : Statuta PSSI 2009 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan MUNASLUB 2009;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 April 2009;
- Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 21 April 2009

**PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA**

Ketua,

I 



Sekretaris,



STATUTA PSSI	Halaman
MUKKADIMAH	
BAB I	
UMUM	
Pasal 1 Ketentuan Umum	
Pasal 2 Nama, Tempat, Waktu dan Bahasa	
Pasal 3 Dasar, Azas, Status dan Wewenang	
Pasal 4 Tujuan dan Kegiatan	
Pasal 5 netralitas dan non diskriminasi	
Pasal 6 meningkatkan hubungan persahabatan	
Pasal 7 pemain	
Pasal 8 peraturan pemain	
Pasal 9 keharusan mematuhi	
Pasal 10 bahasa resmi	
Bab II	
Keanggotaan	
Pasal 11 pengesahan, skorsing dan pemecatan	
Pasal 12 kenggotaan	
Pasal 13 permohonan dan prosedur keanggotaan	
Pasal 14 hak-hak anggota	
Pasal 15 kewajiban anggota	
Pasal 16 skorsing	
Pasal 17 pemberhentian	
Pasal 18 pengunduran diri	
Pasal 19 statuta klub, liga dan pengurus provinsi dan kelompok klub lainnya	
BAB III	
KETUA KEHORMATAN DAN ANGGOTA KEHORMATAN	
Pasal 20 Ketua dan Anggota Kehormatan	
BAB IV	
ORGANISASI	
Pasal 21 Struktur Organisasi PSSI	
Pasal 22 Kongres	
Pasal 23 Peserta Kongres	
Pasal 24 Hak Suara Untuk Memilih	
Pasal 25 Kewenangan	
Pasal 26 Korum Kongres	
Pasal 27 Keputusan Kongres	
Pasal 28 Pemilihan	
Pasal 29 Kongres Biasa	
Pasal 30 Agenda Kongres Biasa	
Pasal 31 Kongres Luar Biasa	
Pasal 32 Perubahan Statuta, Peraturan Pelaksana Statutadan Ketentuan Tetap Kongres	
Pasal 33 Notulen	
Pasal 34 Berlakunya Keputusan	

BAB V	
KOMITE EKSEKUTIF	
Pasal 35 Susunan	
Pasal 36 Rapat	
Pasal 37 Kekuasaan Komite Eksekutif	
Pasal 38 Keputusan	
Pasal 39 Pemberhentian Seseorang atau Badan	
BAB VI	
KETUA UMUM	
Pasal 40 Ketua Umum	
Pasal 41 Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum	
Pasal 42 perwakilan dan Tanda tangan	
BAB VII	
KOMITE DARURAT	
Pasal 43 Komite Darurat	
BAB VIII	
KOMITE TETAP DAN KOMITE AD - HOC	
Pasal 44 Komite Tetap	
Pasal 45 Komite Keuangan	
Pasal 46 Komite Audit Internal	
Pasal 47 Komite Kompetisi	
Pasal 48 Komite Teknis dan Pengembangan	
Pasal 49 Komite Wasit	
Pasal 50 Komite Hukum	
Pasal 51 Komite Sepak Bola Wanita	
Pasal 52 Komite Pengembangan Sepakbola Usia Muda	
Pasal 53 Komite Futsal	
Pasal 54 Komite Medis	
Pasal 55 Komite Status Pemain	
Pasal 56 Komite Fair Play dan Tanggung Jawab Sosial	
Pasal 57 Komite Media	
Pasal 58 Komite Sepakbola	
Pasal 59 Komite Marketing dan Konsultan Televisi	
Pasal 60 Komite Keamanan	
Pasal 61 Komite Ad - Hoc	
BAB IX	
SEKRETARIAT JENDERAL & SEKRETARIS JENDERAL	
Pasal 62 Sekretariat Jenderal	
Pasal 63 Sekretaris Jenderal	
BAB X	
BADAN PERADILAN	
Pasal 64 Badan Peradilan	
Pasal 65 Komisi Disiplin	
Pasal 66 Komisi Banding	
Pasal 67 Komisi Etika	
Pasal 68 Sanksi Disiplin	

Pasal 69 Arbitrase	
Pasal 70 Yurisdiksi	
Pasal 71 Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS)	
BAB XI	
KEUANGAN	
Pasal 72 Tahun Anggaran	
Pasal 73 Pendapatan	
Pasal 74 Pengeluaran	
Pasal 75 Auditor Independen	
Pasal 76 Iuran Keanggotaan	
Pasal 77 Penyelesaian	
Pasal 78 Levy	
BAB XII	
KOMPETISI HAK KOMPETISI DAN KEGIATAN	
Pasal 79 Kompetisi	
Pasal 80 Perizinan Klub	
Pasal 81 Hak - hak	
Pasal 82 Kewenangan	
Pasal 83 Pertandingan Internasional dan Kompetisi	
Pasal 84 Hubungan dengan Asosiasi yang bukan anggota FIFA	
Pasal 85 Keharusan	
BAB XIII	
PENUTUP	
Pasal 86 Keadaan Kahar (Kejadian yang tidak dapat diperkirakan)	
Pasal 87 Pembubaran	
Pasal 88 Peraturan Tambahan dan Peralihan	
Pasal 89 Pelaksanaan	

STATUTA
PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA
MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhnya Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 19 April 1930 sebagai wujud tuntutan pergerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, oleh karena itu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia merupakan salah satu Organisasi Perjuangan Bangsa dan Negara yang dilakukan melalui sepakbola.

Bahwa sepakbola telah menjadi salah satu olahraga rakyat yang sangat populer dan sepakbola merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang pembangunan bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata dan berimbang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa keberhasilan pembinaan sepakbola diukur dari prestasi yang dicapai, sebab tingginya prestasi sepakbola menimbulkan kebanggaan nasional. Dengan demikian keberhasilan pembinaan harus dilakukan secara terorganisir untuk meningkatkan prestasi sepakbola Nasional.

Menyadari hal tersebut di atas, dengan Rakhmat Tuhan yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara, maka Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia berupaya meningkatkan pembinaan organisasi persepakbloan nasional yang kuat dan teratur serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan persepakbolaan dengan memperhatikan seluruh ketentuan dan peraturan organisasi Internasional khususnya organisasi sepakbola. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka dengan ini disusunlah landasan organisasi yang ditetapkan dalam Statuta sebagai berikut:

Pasal 3

Dasar, Azas, Status dan Wewenang

1. PSSI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. PSSI berazaskan persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi semangat pengabdian dan berpegang teguh pada nilai-nilai sportivitas dan profesionalisme untuk memastikan pencapaian prestasi sepakbolanasional yang berkualitas.
3. Status PSSI adalah berbadan hukum sesuai ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953, Nomor. J.A.5/11/6, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3Maret 1953, Nomor 18.
4. PSSI adalah satu-satunya organisasi sepakbola yang bersifat nasional yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepakbola di Indonesia.

Pasal 4
Tujuan dan Kegiatan

1. PSSI bertujuan untuk:
 - a. Mengembangkan dan mempromosikan sepakbola secara terus menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat fair play dan menyatukannya melalui pendidikan, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan terutama melalui program pengembangan pemain usia muda.
 - b. Mengadakan kompetisi-kompetisi internal dalam semua bentuk dan tingkatan pada tingkat nasional, dengan menentukan secara tepat, wilayah kemenangan yang diakui sesuai dengan tujuan pembentukan dari berbagai liga sepakbola;
 - c. Menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan sepakbola dan memastikan penegakannya;
 - d. Melindungi kepentingan Anggota;
 - e. Mencegah segala pelanggaran Statuta, peraturan-peraturan instruksi dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan FIFA, AFC, AFF dan PSSI serta Peraturan Permainan dan memastikan bahwa semua peraturan tersebut dipatuhi oleh seluruh anggotanya;
 - f. Membentuk metode dan sistem yang tepat untuk mencegah terjadinya intervensi dari pihak manapun yang mengakibatkan tercederainya nilai-nilai sportivitas dalam sepakbola.
 - g. Mengendalikan dan mengawasi semua bentuk pertandingan persahabatan yang berlangsung di wilayah Indonesia.
 - h. Memelihara hubungan internasional di bidang keolahragaan dengan Asosiasi Sepakbola lainnya dalam segala bentuk dan aktivitas olahraga.
 - i. Menjadi tuan rumah dari kompetisi pada level internasional dan level-level lainnya.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, PSSI melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
 - a. Mengatur dan/atau mengkoordinasikan seluruh pertandingan dan turnamen resmi, baik pada tingkat nasional maupun pertandingan-pertandingan lainnya yang diselenggarakan di Indonesia.
 - b. Membentuk Tim Nasional yang berkualitas dan berprestasi di pertandingan-pertandingan regional dan internasional.
 - c. Mengembangkan sistem sepakbola yang maju, modern dan profesional serta mencegah segala perilaku yang dapat merusak nilai-nilai sportivitas dan prinsip fair play.
 - d. Melakukan segala upaya untuk mencegah serta menentang penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dalam persepakbolaan nasional.
 - e. Mencari sumber-sumber pendanaan yang sah untuk menunjang kelancaran program kerja dan melindungi semua hak komersial dan aset kekayaan yang menjadi milik PSSI.

Pasal 5

Netralitas dan Non Diskriminasi

1. PSSI bersikap netral dalam hal politik dan agama.
2. Setiap bentuk diskriminasi terhadap suatu Negara, orang perorangan atau sekelompok orang atas dasar etnis, gender, bahasa, agama, politik atau alasan lainnya secara tegas dilarang dan dapat dijatuhi hukuman skorsing atau pemecatan.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 11

Pengesahan, Skorsing dan Pemecatan

1. Kongres adalah lembaga yang berwenang menetapkan apakah akan mengakui atau mengesahkan, menghentikan sementara atau menskorsing atau memberhentikan Anggota.
2. Penetapan sebagai anggota dapat diberikan jika pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan PSSI.
3. Keanggotaan dapat berakhir melalui pengunduran diri atau pemberhentian. Kehilangan hak keanggotaan tidak membebaskan Anggota yang diberhentikan dari kewajiban keuangannya terhadap PSSI atau kepada Anggota PSSI lainnya, sebaliknya menyebabkan pembatalan atas semua haknya didalam PSSI secara otomatis.

Pasal 12

Keanggotaan

1. Anggota PSSI adalah:
 - Klub
 - Pengurus Provinsi
 - Asosiasi klub Sepakbola Wanita
 - Asosiasi klub Futsal
 - Asosiasi Wasit
 - Asosiasi Pemain
 - Asosiasi Pelatih
2. Setiap badan hukum atau perorangan yang bermaksud untuk menjadi anggota PSSI harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal PSSI.
3. Aplikasi harus disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Salinan Statuta atau akta pendirian dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur badan hukum pemohon yang masih berlaku;
 - b. Pernyataan mematuhi Statuta, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan PSSI, FIFA, AFC dan AFF serta memastikan bahwa semua peraturan-peraturan tersebut juga akan dipatuhi oleh Anggota-anggotanya, Klub-klub, Ofisial dan Pemain- pemainnya;
 - c. Pernyataan mematuhi Peraturan Permainan (Laws of the Game) yang berlaku;
 - d. Pernyataan mengakui Pengadilan Arbitrase PSSI dan Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga – the Court of Arbitration for

- Sport(CAS) di Lausanne, Swiss sebagaimana ditentukan dalam Statuta ini;
- e. Pernyataan pemohon berlokasi dan telah terdaftar di wilayah PSSI.
 - f. Pernyataan pemohon bermain pada semua pertandingan-pertandingan resmi sebagai tuan rumah di wilayah PSSI.
 - g. Pernyataan status hukum pemohon menjamin pemohon dapat mengambil keputusan secara independen, bebas dari pengaruh badan hukum luar manapun.
 - h. Daftar Oficial, yang menyatakan mereka adalah penandatanganan yang berwenang dan berhak untuk menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak ketiga.
 - i. Pernyataan pemohon menjamin akan mengadakan atau berpartisipasi dalam pertandingan-pertandingan persahabatan hanya setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PSSI.
 - j. Salinan berita acara dari Kongres terakhir atau rapat yang sah tentang keberadaan status hukum pemohon.
4. Pasal ini tidak mempengaruhi status dari Anggota-anggota yang ada saat ini.

Pasal 13

Permohonan dan Prosedur untuk menjadi Anggota

1. Prosedur untuk pengesahan menjadi anggota diatur dalam peraturan khusus yang dibuat setelah disetujui Komite Eksekutif PSSI.
2. Komite Eksekutif PSSI harus meminta Kongres untuk memutuskan apakah Kongres akan mengesahkan atau tidak mengesahkan Pemohon sebagai anggota. Pemohon dapat pula menyampaikan alas an permohonan kepada Kongres.
3. Anggota baru memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban keanggotaannya pada saat keanggotaannya disahkan. Delegasi anggota baru tersebut langsung mempunyai hak suara dan dapat dipilih.

Pasal 14

Hak-hak Anggota

1. Anggota PSSI memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. Ikut serta dalam Kongres PSSI, mendapatkan informasi mengenai agenda rapat sebelumnya, diberikan panggilan untuk hadir pada Kongres yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan melaksanakan hak pilihnya;
 - b. Menyusun proposal untuk dimasukkan ke dalam agenda Kongres;
 - c. Mengusulkan calon-calon untuk dipilih pada semua badan-badan PSSI;
 - d. Mendapat informasi mengenai aktifitas PSSI melalui badan-badan resmi PSSI;
 - e. Ikut serta dalam kompetisi-kompetisi (jika ada) dan/atau kegiatan sepakbola lainnya yang diadakan oleh PSSI.
 - f. Menjalankan semua hal-hal yang terdapat pada dan lahir dari Statuta ini dan peraturan-peraturan PSSI.

2. Pelaksanaan hak-hak tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan lain yang terdapat pada Statuta ini dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Pasal 15
Kewajiban Anggota

1. Para Anggota PSSI mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mematuhi secara keseluruhan Statuta, Peraturan-peraturan, Instruksi dan Keputusan-keputusan FIFA, AFC, AFF dan PSSI dan memastikan bahwa semua peraturan tersebut juga dilaksanakan oleh anggota-anggotanya.
 - b. Badan-badan pembuat keputusan di organisasinya;
 - c. Ikut serta dalam kompetisi dan kegiatan sepakbola lainnya yang diadakan oleh PSSI;
 - d. Membayar iuran anggota;
 - e. Mematuhi Peraturan Permainan (Laws of the Game) yang ditentukan oleh IFAB dan memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut juga dihormati oleh anggotanya yang sifatnya wajib.
 - f. Memambat ketentuan khusus kedalam Statuta atau akta pendiriannya yang menyatakan bahwa setiap perselisihan yang memerlukan penyelesaian melalui pengadilan arbitrase yang melibatkan dirinya atau salah satu anggotanya dalam kaitannya dengan Statuta, seluruh peraturan, instruksi dan keputusan-keputusan FIFA, AFC, AFF dan PSSI atau liga harus diajukan hanya pada yurisdiksi dimana Pengadilan Arbitrase FIFA, AFC, AFF dan PSSI sesuai dengan yurisdiksinya, dan dilarang mengajukan perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negara dan atau badan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
 - g. Memberitahukan kepada PSSI setiap ada perubahan Statuta dan peraturan-peraturan lainnya serta daftar resmi atau pihak penandatanganan yang berwenang dan berhak untuk menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak ketiga.
 - h. Tidak menjalin hubungan keolahragaan dengan pihak yang tidak dikenal atau dengan anggota yang diskorsing atau dikeluarkan.
 - i. Menjalankan prinsip-prinsip loyalitas, integritas dan perilaku sportif yang mencerminkan prinsip fair play yang diatur secara khusus dalam suatu ketentuan di dalam statuta atau akta pendiriannya.
 - j. Mematuhi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat 3 (tiga) selama masa keanggotaannya masih sah;
 - k. Mengelola daftar anggota dan memperbaruinya secara berkala;
 1. Mematuhi semua kewajiban-kewajiban lainnya yang terdapat pada Statuta dan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan FIFA, AFC, AFF dan PSSI;
 2. Pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut di atas yang dilakukan oleh setiap anggota dapat dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Statuta ini.

Pasal 16
Skorsing

1. Kongres berwenang menskorsing anggota. namun demikian, Komite Eksekutif dapat pula menskorsing langsung anggota yang secara serius dan terus menerus melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya sebagai anggota yang pemberlakuannya efektif sejauh saat skorsing dijatuhkan. Skorsing yang dikenakan berlangsung sampai Kongres berikutnya, kecuali Komite Eksekutif telah mencabut skorsing tersebut.
2. Skorsing harus disetujui dalam Kongres berikutnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari pemilik hak suara yang hadir. Jika persetujuan tidak mencapai jumlah suara tersebut, maka skorsing secara otomatis dibatalkan.
3. Anggota yang diskorsing kehilangan hak keanggotaannya. Anggota-anggota lain tidak dapat melakukan kegiatan pertandingan sepakbola dengan Anggota yang diskorsing. Komite Disiplin dapat menjatuhkan sanksi lebih lanjut.
4. Anggota-anggota yang tidak turut serta dalam kegiatan kompetisi atau turnamen sepakbola yang diselenggarakan oleh PSSI dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut akan kehilangan hak suaranya dalam pemungutan suara pada Kongres dan wakil-wakilnya tidak dapat dipilih atau ditunjuk sebelum terpenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya skorsing.

Pasal 17
Pemberhentian

1. Kongres dapat memberhentikan Anggota jika:
 - a. Anggota tidak memenuhi kewajiban keuangannya kepada PSSI;
 - b. Anggota secara serius telah melanggar Statuta, peraturan-peraturan, instruksi atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan FIFA, AFC, AFF dan PSSI.
2. Pemberhentian menjadi sah apabila Kongres dihadiri oleh suara terbanyak sederhana (50%+1) dari Anggota yang mempunyai hak suara dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari yang hadir menyetujui pemberhentian tersebut.

Pasal 18
Pengunduran Diri

1. Anggota dapat mengundurkan diri dari PSSI yang berlaku sejak akhir tahun kalender. Pemberitahuan pengunduran diri harus disampaikan kepada Sekretariat Jenderal selambat-lambatnya enam bulan sebelum akhir tahun kalender.
2. Pengunduran diri tidak berlaku sampai Anggota yang bermaksud untuk mengundurkan diri telah memenuhi semua kewajiban keuangannya kepada PSSI dan atau kepada Anggota PSSI lainnya.

Pasal 19

Statuta Klub, Liga, Pengurus Provinsi, dan kelompok Klub lainnya.

1. Klub, Liga, Pengurus Provinsi, atau kelompok klub yang berafiliasi pada PSSI diakui dan berada dalam otoritas PSSI. Statuta ini menjelaskan lingkup kewenangan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban Klub-klub dan kelompok-kelompok tersebut. Statuta dan peraturan-peraturan Klub, Liga, Pengurus Provinsi, atau kelompok klub tersebut harus disetujui dan disahkan oleh Komite Eksekutif PSSI.
2. Klub-klub dan kelompok-kelompok yang berafiliasi pada PSSI harus mengambil keputusan secara independen atas hal-hal mengenai keanggotaannya terhadap badan lainnya. Kewajiban ini berlaku tanpa memandang susunan dan struktur kepengurusan yang ada.
3. Dalam keadaan apapun, tidak seorang pun atau badan hukum termasuk induk perusahaan dan anak perusahaannya dapat mengendalikan lebih dari satu Klub atau grup yang menyebabkan integritas suatu pertandingan sepakbola diragukan.

BAB III

KETUA DAN ANGGOTA KEHORMATAN

1. Kongres dapat menganugerahi gelar Ketua Kehormatan atau Anggota Kehormatan kepada siapapun atau kepada mereka yang berjasa pada sepakbola.
2. Pencalonan Ketua dan Anggota Kehormatan diajukan oleh Komite Eksekutif.
3. Ketua kehormatan dan Anggota Kehormatan dapat ikut serta dalam Kongres dan memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak sua

BAB IV ORGANISASI

Pasal 21

Struktur Organisasi PSSI

1. Kongres merupakan badan tertinggi dan legislatif.
2. Komite Eksekutif merupakan badan eksekutif.
3. Komite Tetap dan Komite *Adhoc* membantu member saran dan pendapat kepada Komite Eksekutif dalam menjalankan kewajibannya. Kewajiban-kewajiban Komite Tetap dan Komite *Adhoc*, komposisi dan fungsinya ditentukan dalam Statuta ini dan atau peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh Komite Eksekutif.
4. Sekretariat Jenderal merupakan badan administratif.
5. Badan Peradilan terdiri dari Komisi Disiplin, Komisi Banding dan Komisi Etika.
6. Badan-badan PSSI dipilih atau ditunjuk oleh PSSI sendiri tanpa campur tangan pihak luar dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Statuta ini.

Pasal 22

Kongres

1. Kongres merupakan forum pertemuan Anggota PSSI yang dilaksanakan secara rutin. Kongres merupakan badan supremasi dan legislatif tertinggi

PSSI. Hanya Kongres yang dilaksanakan secara rutin yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan-keputusan.

2. Kongres terdiri dari Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa.
3. Ketua Umum memimpin pelaksanaan Kongres sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Kongres.
4. Kongres dapat mengundang peninjau untuk ikut serta dalam Kongres tanpa hak berbicara atau hak memilih.
5. Ketua kehormatan atau anggota kehormatan dapat ikut serta dalam Kongres, memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara.

Pasal 23

Peserta Kongres

1. Kongres diikuti 108 (seratus delapan) peserta sebagai berikut :
 - a. 18 (delapan belas) peserta dari Klub-klub Super Liga;(satu suara setiap peserta)
 - b. 16 (enam belas)pesertasebagai perwakilandari 16(enam belas) Klub-klub teratas Divisi Utama (satu suara setiap peserta)
 - c. 14 (empat belas) peserta sebagai perwakilan dari 14 (empat belas) Klub-klub teratas Divisi Satu (satu suara setiap peserta)
 - d. 12 (dua belas) peserta sebagai perwakilan dari 12 (dua belas) Klub-klub teratas Divisi Dua (satu suara setiap peserta)
 - e. 10 (sepuluh) peserta sebagai perwakilan dari 10 (sepuluh) Klub-klub teratas Divisi Tiga (satu suara setiap peserta)
 - f. 33 (tiga puluh tiga) peserta dari perwakilan Pengurus Provinsi PSSI
 - g. 1 (satu) perwakilan dari Klub-klub Sepakbola Wanita.
 - h. 1 (satu) perwakilan Klub-Klub Futsal
 - i. 1 (satu) perwakilan dari Asosiasi Wasit
 - j. 1 (satu) perwakilan dari Asosiasi Pemain
 - k. 1 (Satu) perwakilan dari Asosiasi Pelatih
2. Klub-klub teratas sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 (satu) huruf b sampai huruf e harus berdasarkan peringkat akhir dari kompetisi nasional tahun berlangsung.

Pasal 24

Hak Suara Untuk Memilih

1. Setiap peserta yang hadir pada Kongres sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 (satu) memiliki satu hak suara.
2. Hak untuk memilih tidak dapat diwakilkan meskipun secara tertulis.
3. Peserta yangmemilikihak suara untuk memilih harus diberitahukan kepada sekretariat dengan mencantumkan hak suaranya dalam surat tertulis yang sah.
4. Peserta harus merupakan bagian dari Anggota yang diwakili dan ditunjuk atau dipilih oleh badan yang berhak dari organisasi Anggota tersebut. Peserta harus dapat memberikan bukti tertulis atas kewenangan mereka jika diminta.
5. Setiap peserta dari Anggota dengan kategori yang sama memiliki jumlah suara sama di Kongres. Hanya peserta yang hadir dalam kongres

berhak untuk melakukan pemilihan. Tidak diizinkan untuk memberikan suara dengan pelimpahan kuasa atau melalui surat.

6. Komite Eksekutif dan Sekretaris Jenderal ikut serta dalam Kongres tanpa hak suara. Selama masa jabatan mereka, anggota-anggota Komite Eksekutif tidak dapat ditunjuk sebagai peserta untuk mewakili asosiasinya.

Pasal 25

Kewenangan

1. Kongres memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. Membuat atau merubah Statuta PSSI, Peraturan-peraturan mengenai Pelaksanaan Statuta dan Peraturan Tata Tertib Kongres;
 - b. Memilih 2 (dua) Anggota untuk memeriksa notulen dan menyetujui notulen rapat terakhir;
 - c. Memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta anggota-anggota Komite Eksekutif;
 - d. Menunjuk petugas pemeriksa pungutan suara;
 - e. Menyetujui laporan keuangan;
 - f. Menyetujui anggaran;
 - g. Menyetujui laporan Ketua Umum;
 - h. Menunjuk auditor independen sesuai usulan dari Komite Eksekutif
 - i. Menetapkan iuran keanggotaan;
 - j. Memutuskan mengenai penganugerahan gelar Ketua kehormatan atau anggota kehormatan berdasarkan pencalonan dari Komite Eksekutif;
 - k. Mengesahkan, menskorsing atau memberhentikan Anggota;
 - l. Membatalkan wewenang seorang atau beberapa anggota badan PSSI;
 - m. Membubarkan PSSI;
 - n. Membuat keputusan berdasarkan permintaan dari Anggota sesuai ketentuan Statuta ini;
 - o. Mensahkan Program Kerja 4 (empat) tahun;
 - p. Memberikan penghargaan kepada pihak yang dianggap berjasa kepada persepakbolaan nasional.

Pasal 26

Korum Kongres

1. Keputusan yang dibuat oleh Kongres hanya sah jika dihadiri oleh suara sederhana (50%+1) dari Anggota yang berhak untuk memilih.
2. Jika korum tidak terpenuhi, maka diadakan Kongres kedua dalam waktu 24 jam setelah Kongres yang pertama, dengan agenda yang sama.
3. Korum tidak diperlukan pada rapat kedua kecuali jika salah satu agenda rapatnya adalah berupa usulan untuk mengubah Statuta PSSI, Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dan Anggota-anggota Komite Eksekutif, pembubaran satu atau beberapa badan PSSI, pemberhentian Anggota PSSI atau pembubaran PSSI.

Pasal 27

Keputusan Kongres

1. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Statuta, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang berhak memilih. Jumlah suara sah yang dihitung yang akan memutuskan suara terbanyak (50%+1).

Kertas suara yang rusak atau kosong atau bentuk yang tidak memberikan suara lainnya dianggap tidak sah dalam perhitungan suara terbanyak.

- Keputusan yang memerlukan pemungutan suara harus diputuskan dengan mengangkat tangan atau dengan alat hitung elektronik. Jika pengangkatan tangan tidak menghasilkan suara terbanyak yang pasti untuk memutuskan hal yang diusulkan, maka pemungutan suara harus dilakukan dengan cara memanggil secara bergiliran sesuai urutan abjad.

Pasal 28

Pemilihan

- Tata cara pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Anggota-komite Eksekutif diatur dalam Peraturan-peraturan yang sesuai dengan Statuta dan Tata Cara Standar Pemilihan FIFA (FIFA Standard Electoral Code).
- Pemilihan dilangsungkan dengan pemungutan suara secara rahasia.
- Untuk pemilih yang berkaitan dengan orang, keputusannya harus berdasarkan suara terbanyak (50%+1) dan sah pada saat pemungutan suara yang pertama. Pada pemungutan suara yang kedua dan setiap pemungutan suara selanjutnya yang dibutuhkan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari hak pilih yang terdaftar.
- Jika terdapat lebih dari dua calon untuk satu posisi yang tersedia, maka calon yang meraih jumlah suara terendah dieeliminasi dari pemungutan suara kedua sehingga hanya tersisa dua calon saja.

Pasal 29

Kongres Biasa

- Kongres Biasa dilangsungkan setiap tahun.
- Komite Eksekutif menentukan tempat dan tanggal Kongres. Para anggota akan diberitahukan mengenai hal tersebut secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) minggu sebelumnya.
- Pemanggilan resmi dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum tanggal Kongres. Pemanggilan ini harus menyebutkan agenda, laporan kegiatan Ketua Umum, laporan keuangan dan laporan auditor serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Pasal 30

Agenda Kongres Biasa

- Sekretaris Jenderal harus menyusun agenda berdasarkan usulan dari Komite Eksekutif dan para anggota. Setiap usulan yang ingin disampaikan oleh seorang Anggota kepada Kongres harus disampaikan kepada Sekretariat Jenderal secara tertulis yang disertai dengan penjelasan singkat, dikirimkan selambat-lambatnya 6 (enam) minggu sebelum tanggal pelaksanaan Kongres.
- Agenda Kongres harus mencantumkan beberapa materi penting antara lain sebagai berikut:
 - Pernyataan yang menyatakan bahwa Kongres telah diadakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Statuta PSSI;
 - Persetujuan atas agenda;
 - Pidato Ketua Umum;

- d. Penunjukan Anggota-anggota untuk memeriksa notulen;
 - e. Penunjukan petugas pemeriksa pemungutan suara.
 - f. Skorsing atau pemberhentian Anggota (jika ada)
 - g. Persetujuan terhadap notulen Kongres sebelumnya
 - h. Laporan kegiatan Ketua Umum (mengenai kegiatan-kegiatan sejak kongres terakhir);
 - i. Presentasi atas neraca keuangan yang telah dikonsolidasi dan diperbaiki serta laporan laba rugi;
 - j. Persetujuan atas laporan keuangan
 - k. Persetujuan atas anggaran
 - l. Iuran keanggotaan (jika ada)
 - m. Pemungutan suara atas usulan perubahan Statuta, peraturan-peraturan pelaksana Statuta dan Peraturan Tata Cara Kongres(jika ada).
 - n. Diskusi atas acuan yang diajukan oleh Para Anggota dan Komite Eksekutif.
 - o. Pemilihan auditor independen (jika ada) berdasarkan usulan Komite Eksekutif.
 - p. Pembubaran orang atau badan (jika ada)
 - q. Pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Anggota-anggota Komite Eksekutif (jika ada).
 - r. Mensahkan Program kerja jangka panjang dan jangka pendek
 - s. Hal-hal lainnya yang diusulkan oleh para Anggota dan Komite Eksekutif PSSI.
3. Agenda dari Kongres Biasa dapat diubah dengan ketentuan bahwa 2/3 (dua pertiga) dari para anggota yang hadir pada Kongres dan berhak untuk memberikan hak pilih setuju atas usulan tersebut.
 4. Kongres tidak dapat membuat keputusan atas hal-hal yang tidak termasuk dalam agenda.

Pasal 31

Kongres Luar Biasa

1. Komite Eksekutif dapat melakukan permintaan untuk melakukan Kongres Luar Biasa setiap saat.
2. Komite Eksekutif akan mengadakan Kongres Luar Biasa apabila diminta secara tertulis oleh 2/3 (dua per tiga) anggota PSSI. Permintaan tersebut harus mencantumkan agenda yang akan dibicarakan. Kongres Luar Biasa harus diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut. Apabila Kongres Luar Biasa tidak diadakan, Anggota yang memintanya dapat mengadakan Kongres sendiri. Sebagai usah terakhir, Anggota bisa meminta bantuan dari FIFA.
3. Anggota akan diberitahukan mengenai tempat, tanggal dan acara Kongres sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu sebelum tanggal Kongres Luar Biasa.
4. Apabila Kongres Luar Biasa diadakan atas inisiatif Komite Eksekutif, maka Komite Eksekutif harus menyusun agenda Kongres. Apabila Kongres Luar Biasa diadakan atas permintaan Anggota, acara tersebut harus mencantumkan materi yang diajukan oleh Anggota tersebut.

5. Agenda acara Kongres Luar Biasa tidak dapat diubah.

Pasal 32

Perubahan Statuta , PeraturanPelaksana Statuta dan Peraturan Tata Cara Kongres

1. Kongres berhak melakukan perubahan atas Statuta (jika ada), termasuk peraturan pelaksana Statuta dan Peraturan Tata Cara Kongres.
2. Setiap rencana perubahan Statuta harus diserahkan secara tertulis dengan penjelasan singkat ke Sekretariat Jenderal oleh Anggota atau oleh Komite Eksekutif. Rencana yang diserahkan oleh Anggota dianggap sah, apabila rencana tersebut dibuat secara tertulis dan didukung secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota lain.
3. Keputusan untuk melakukan perubahan Statuta dianggap sah apabila, Kongres harus dihadiri oleh suara terbanyak (50%+1) dari Anggota yang berhak memberikan suara.
4. Acuan untuk setiap perubahan Statuta hanya akan diterima apabila $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) Anggota yang hadir dan mempunyai hak suara menyetujui hal tersebut.
5. Setiap acuan untuk mengubah Peraturan Pelaksana Statuta dan Peraturan Tata Cara Kongres harus diserahkan secara tertulis dengan penjelasan singkat ke Sekretariat Jenderal oleh seorang Anggota atau Komite Eksekutif (6) Acuan atas setiap perubahan terhadap Peraturan Pelaksana Statuta dan Peraturan Tata Cara Kongres akan diputuskan hanya apabila suara terbanyak biasa dari Anggota yang hadir dan mempunyai hak suara menyetujui hal tersebut.

Pasal 33

Notulen

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk mencatat notulen Kongres. Notulen akan diperiksa ulang oleh anggota yang ditunjuk untuk itu dan disetujui dalam Kongres berikutnya.

Pasal 34

Berlakunya Keputusan

Keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres berlaku efektif bagi Anggota dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah ditutupnya Kongres, kecuali Kongres memutuskan tanggal lain yang pasti untuk berlakunya suatu keputusan Kongres.

BAB V KOMITE EKSEKUTIF

Pasal 35

Susunan

1. Komite Eksekutif terdiri dari 11 (sebelas) anggota yaitu :
 - a. 1 (satu) Ketua Umum;
 - b. 1 (satu) Wakil Ketua Umum;
 - c. 9 (sembilan) Anggota ;

2. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Anggota Komite Eksekutif dipilih oleh Kongres. Setiap calon dalam pemilihan anggota Komite Eksekutif harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota.
3. Jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Anggota Komite Eksekutif adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
4. Anggota Komite Eksekutif harus sudah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, mereka harus telah aktif di sepakbola sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal pada saat Kongres serta berdomisili di wilayah Indonesia.
5. Calon-calon tersebut harus dikirim ke Sekretaris Jenderal PSSI. Daftar resmi calon harus disampaikan kepada anggota PSSI bersamaan dengan acara Kongres yang akan melakukan pemilihan Komite Eksekutif tersebut.
6. Anggota Komite Eksekutif tidak boleh menjadi anggota dari suatu badan peradilan PSSI di waktu yang bersamaan.
7. Apabila terdapat posisi lowong, Komite Eksekutif akan mengisi posisi tersebut sampai dengan Kongres Biasa berikutnya, dimana penggantian akan dilakukan untuk sisa jangka waktu jabatan.

Pasal 36

Rapat

1. Komite Eksekutif harus melakukan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Ketua Umum harus melakukan pemanggilan rapat Komite Eksekutif. Apabila 50% (lima puluh persen) dari anggota Komite Eksekutif meminta diadakan rapat, maka Ketua Umum harus melakukan rapat tersebut paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah permintaan rapat.
3. Ketua Umum harus menyiapkan agenda rapat. Masing-masing anggota Komite Eksekutif berhak mengusulkan materi rapat untuk dimasukkan dalam agenda rapat. Anggota Komite Eksekutif harus menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal materi rapat yang ingin dimasukkan dalam agenda rapat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat. Agenda rapat harus dikirim ke anggota Komite Eksekutif sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
4. Sekretaris Jenderal akan turut serta dalam rapat Komite Eksekutif dan berperan sebagai pendukung administrasi dan peran konsultasi.
5. Rapat Komite Eksekutif tidak diselenggarakan secara terbuka. Namun, Komite Eksekutif bisa mengundang pihak ketiga untuk menghadirinya. Pihak Ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan suara, dan hanya bisa memberikan pendapat dengan persetujuan dari Komite Eksekutif.

Pasal 37

Kekuasaan Komite Eksekutif

1. Komite Eksekutif berwenang:
 - a. Mengambil keputusan atas seluruh kasus yang bukan merupakan lingkup tanggung jawab Kongres atau yang tidak diberikan kepada badan lain sebagaimana diatur dalam Statuta ini.

- b. Mempersiapkan dan meminta untuk diadakan Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa PSSI.
- c. Menunjuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Tetap;
- d. Menunjuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota badan peradilan;
- e. Dapat memutuskan untuk menetapkan Komite Ad-hoc apabila diperlukan setiap saat.
- f. Menyusun peraturan tentang Organisasi Komite Tetap dan Komite Ad-hoc.
- g. Mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Jenderal atas usulan dari Ketua Umum. Sekretaris Jenderal harus menghadiri rapat-rapat Komite sesuai tanggungjawab jabatannya.
- h. Mengusulkan auditor independen kepada Kongres.
- i. Memutuskan tempat, tanggal dan jumlah tim yang berpartisipasi dalam kompetisi PSSI.
- j. Menunjuk pelatih untuk tim nasional dan staf teknis lainnya.
- k. Menyetujui peraturan yang mengatur bagaimana PSSI diorganisasikan secara internal.
- l. Menjamin bahwa Statuta dilaksanakan dan dipatuhi sebagai persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk suatu permohonan menjadi anggota.
- m. Memberhentikan seseorang atau badan atau menskorsing 1 (satu) anggota dari PSSI sampai Kongres berikutnya.
- n. Mendelegasikan tugas-tugas yang terjadi di luar daerah kekuasaannya ke badan-badan lain di PSSI atau pihak ketiga.

Pasal 38 Keputusan

1. Komite Eksekutif tidak mengambil keputusan penting kecuali apabila 2/3 (dua pertiga) dari anggotanya hadir.
2. Komite Eksekutif mengambil keputusan dengan suara terbanyak dari anggota yang hadir. Dalam hal terjadi suara berimbang, Ketua Umum berhak mengambil keputusan akhir. Pemungutan suara dengan kuasa atau dengan surat tidak diperkenankan.
3. Setiap anggota Komite Eksekutif harus mengundurkan diri dari musyawarah dan pengambilan keputusan apabila ada risiko atau kemungkinan konflik kepentingan.
4. Keputusan yang dikeluarkan akan dicatat dalam notulen rapat.
5. Keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Eksekutif segera berlaku efektif, kecuali apabila Komite Eksekutif menetapkan lain.

Pasal 39

Pemberhentian Seseorang atau suatu Badan

1. Kongres dapat memberhentikan seseorang atau suatu badan. Komite Eksekutif dapat mencantumkan pemberhentian seseorang atau badan pada acara Kongres. Komite Eksekutif dapat juga melakukan skorsing terhadap seseorang atau badan. Setiap anggota Komite Eksekutif dapat

- menyampaikan usulan untuk pembubaran badan tersebut dalam agenda Komite Eksekutif atau Kongres.
2. Usulan pemberhentian harus disertai alasan yang cukup. Usul pemberhentian harus dikirim ke Anggota PSSI bersamaan dengan agenda acara.
 3. Orang atau badan yang sedang dipermasalahkan statusnya tersebut, mempunyai hak untuk menjawab atau melakukan pembelaan.
 4. Apabila usul pemberhentian diterima dan dikuatkan, Kongres atau Komite Eksekutif harus mengeluarkan keputusan dengan cara melakukan pemungutan suara secara tertutup, berdasarkan suara terbanyak 2/3 (dua per tiga) dari suara sah.
 5. Orang atau badan yang diberhentikan sementara tersebut harus segera dilepaskan dari jabatannya pada saat skorsing dijatuhkan.

BAB VI KETUA UMUM

Pasal 40

Ketua Umum

1. Ketua Umum secara sah mewakili PSSI.
2. Tanggungjawab utama Ketua Umum adalah untuk :
 - a. Melaksanakan keputusan yang dikeluarkan Kongres dan Komite Eksekutif melalui Sekretaris Jenderal;
 - b. Memastikan bahwa PSSI sebagai organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif sebagaimana diatur dalam Statuta;
 - c. Melakukan pengawasan pekerjaan Sekretaris Jenderal;
 - d. Memelihara hubungan baik antara PSSI dan para Anggotanya, FIFA, AFC, AFF serta badan pemerintahan dan organisasi-organisasi lainnya.
3. Hanya Ketua Umum yang dapat mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Sekretaris Jenderal.
4. Ketua Umum memimpin Kongres, rapat Komite Eksekutif dan rapat Komite Darurat serta komite-komite dimana ia telah ditunjuk sebagai Ketua.
5. Ketua Umum mempunyai hak suara biasa pada Komite Eksekutif dan, pada ketika pemilihan suara hasilnya berimbang, maka Ketua Umum dapat mengambil keputusannya sendiri.
6. Apabila Ketua Umum tidak ada atau berhalangan, maka Wakil Ketua Umum akan menggantikannya.
7. Setiap kekuasaan tambahan dari Ketua Umum harus dicantumkan dalam peraturan organisasi internal PSSI.

Pasal 41

Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

1. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum akan dipilih oleh Kongres untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. Jabatan tersebut akan dimulai setelah berakhirnya Kongres yang memilihnya. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dapat dipilih kembali.
2. Untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, diperlukan korum 2/3 (dua pertiga) dari suara yang tercatat dan sah dalam

pemungutan suara pertama. Dalam pemungutan suara yang kedua dan pemungutan suara yang dipersyaratkan lainnya, cukup diperlukan suara terbanyak mutlak (50%+1). Apabila ada lebih dari dua calon, calon yang memperoleh jumlah suara yang terendah disisihkan dari pemungutan suara kedua, sehingga hanya tertinggal dua calon.

3. Hanya anggota PSSI yang berhak memilih calon untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Para Anggota harus memberitahukan secara tertulis mengenai nama calon Ketua Umum PSSI kepada Sekretariat Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) minggu sebelum tanggal Kongres.
4. Masing-masing anggota hanya berhak mengusulkan satu calon untuk posisi yang dipilih.
5. Sekretariat Jenderal akan memberitahukan anggota-anggota mengenai nama-nama calon yang diusulkan dalam waktu 4 (empat) minggu sebelum tanggal Kongres.
6. Apabila Ketua Umum secara permanen atau sementara berhalangan dalam melaksanakan tugas resminya, Wakil Ketua Umum akan mewakilinya sampai dengan Kongres berikutnya. Kongres ini akan memilih Ketua Umum yang baru, jika perlukan.

Pasal 42

Perwakilan dan Tanda Tangan

1. Ketua Umum secara sah mewakili PSSI dan berhak untuk menandatangani dokumen PSSI. Komite Eksekutif dapat menetapkan peraturan organisasi internal mengenai tanda tangan bersama dari para pejabat, khususnya, dalam hal tidak hadirnya Ketua Umum dan mengenai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan penting PSSI.

LampiranIV

DAFTAR KETUA UMUM PSSI

No	Nama	Awal jabatan	Akhir jabatan
1	<u>Soeratin Sosrosoegondo</u>	<u>1930</u>	<u>1940</u>
2	<u>Artono Martosoewignyo</u>	<u>1941</u>	<u>1949</u>
3	<u>Maladi</u>	<u>1950</u>	<u>1959</u>
4	<u>Abdul Wahab</u> <u>Djojohadikoesoemo</u>	<u>1960</u>	<u>1964</u>
5	<u>Maulwi Saelan</u>	<u>1964</u>	<u>1967</u>
6	<u>Kosasih Poerwanegara</u>	<u>1967</u>	<u>1974</u>
7	<u>Bardosono</u>	<u>1975</u>	<u>1975</u>
8	<u>Moehono</u>	<u>1977</u>	<u>1977</u>
9	<u>Ali Sadikin</u>	<u>1977</u>	<u>1981</u>
10	<u>Sjarnoebi Said</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>
11	<u>Kardono</u>	<u>1983</u>	<u>1991</u>
12	<u>Azwar Anas</u>	<u>1991</u>	<u>1999</u>
13	<u>Agum Gumelar</u>	<u>1999</u>	<u>2003</u>
14	<u>Nurdin Halid</u>	<u>2003</u>	<u>2011</u>
*	<u>Agum Gumelar</u> (Ketua Komite Normalisasi PSSI)	<u>1 April2011</u>	<u>9 Juli2011</u>
15	<u>Djohar Arifin Husin</u>	<u>9 Juli2011</u>	<i>Sedang menjabat</i>
*	La Nyalla Mahmud Mattalitti (ketua umum PSSI versi KPSI)		<i>Sedang menjabat</i>

Lampiran V

SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA PSSI


PERIODE 2011 – 2014

1. KETUA UMUM
2. SEKRETARIS JENDERAL
3. DEPUTI – DEPUTI SEKRETARIS JENDERAL
 - 3.1. BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
 3. 1. 1. DIREKTUR URUSAN ASIA AFRIKA
 3. 1. 2. DIREKTUR URUSAN EROPA & AMERIKA
 - 3.2. BIDANG ORGANISASI, HUKUM & KEANGGOTAAN
 3. 2.1. DIREKTUR UMUM
 - 3.2.2. DIREKTUR STATUS & ALIH STATUS
 - 3.2.3. DIREKTUR HUKUM & PERATURAN
 - 3.2.4. DIREKTUR KEANGGOTAAN
 3. 3 BIDANG KEUANGAN & AKUNTANSI
 - 3.3.1. DIREKTUR KEUANGAN
 - 3.3.2. DIREKTUR AUDIT
 3. 4 BIDANG PROMOSI MARKETING, MEDIA & IT
 - 3.4.1. DIREKTUR PROMOSI & MARKETING
 - 3.4.2. DIREKTUR MEDIA
 - 3.4.3. DIREKTUR IT
 - 3.5. BIDANG SARANA & PRASARANA
 - 3.5.1. DIREKTUR LOGISTIK
 - 3.5.2. DIREKTUR SARANA
 - 3.6. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
 - 3.6.1 DIREKTUR DIKLAT
 - 3.6.2 DIREKTUR PERWASITAN

SUSUNAN BADAN – BADAN KHUSUS PSSI

PERIODE 2011 – 2014

1. BADAN LIGA INDONESIA (BLI)
2. BADAN LIGA AMATIR INDONESIA (BLAI)
3. BADAN FUTSAL NASIONAL INDONESIA (BFNI)
4. BADAN TIM NASIONAL INDONESIA (BTNI)



Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri:

Nama : Agus Dwi Purwanto
Tempat/Tanggal Lahir : Sumbawa, 10 Agustus 1987
Alamat Asal : Sigar Mandang Rt 02/Rw 10 Langam Kec Lape
Sumbawa NTB

Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Amanat, S.Pd
Nama Ibu : Nurhayati, S.Pd
Alamat : Sigar Mandang Rt 02/Rw 10 Langam Kec Lape
Sumbawa NTB
Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan :

- a. SDN II Langam, lulus 2000
- b. Mts Madrasah Mu'allimin Yogyakarta, lulus 2003
- c. MA Madrasah Mu'allimin Yogyakarta, lulus 2006
- d. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyazah, angkatan 2006